

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang:

- a. bahwa Adat Melayu Jambi merupakan sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh seperti tersirat dalam seloko; Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai;
- b. bahwa Adat Melayu Jambi berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran;
- c. bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi adalah wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman pada adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai;
- d. bahwa Lembaga Adat Melayu Desa dan/atau sebutan lain sebagai wilayah *ico pakai adat* merupakan unit terdepan bagi penegakan hukum serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya Melayu Jambi, maka wajib bagi Lembaga Adat Melayu Jambi, sesuai tingkatannya memperkuat peran dan fungsi Lembaga Adat Melayu Desa dan/atau sebutan lain;
- e. bahwa untuk memperkokoh jatidiri masyarakat Melayu Jambi maka perlu dilaksanakan pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;

- f. bahwa untuk menjamin dan menjaga hak-hak masyarakat Jambi dalam rangka kepentingan peningkatan pendidikan dan kesejahteraan lahiriah serta batiniah, maka peran Lembaga Adat Melayu Jambi, sesuai tingkatannya perlu diperkuat fungi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;
- g. bahwa untuk memperkuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Lembaga Adat Melayu Jambi maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi perlu diganti;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Jambi;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi...

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jambi;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- 5. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi Jambi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
- 6. Kecamatan adalah kecamatan dalam Provinsi Jambi.
- 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Adat Melayu Jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh seperti yang tersirat dalam seloko; *Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai.*
- 9. Hukum Adat Melayu Jambi adalah hukum adat yang berlandaskan *Adat bersendi syara'*, *Syara' bersendi kitabullah*. Adat Melayu Jambi berisi nilainilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.
- 10. Lembaga Adat Melayu Jambi selanjutnya disingkat LAM Jambi adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Jambi.
- 11. Lembaga/organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi dan terdaftar di pemerintah daerah setempat, bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.
- 12. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan atau/pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
- 13. Pembinaan dan pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan Adat Melayu Jambi yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- 14. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara Adat Melayu Jambi, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
- 15. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar Adat Melayu Jambi dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
- 16. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
- 17. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi ideal tentang baik buruk yang dibingkai dalam hakikat hidup manusia yakni lingkup hubungan manusia dengan pencipta, antar manusia, dan manusia dengan alam.
- 18. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan yang diakibatkan oleh manusia ataupun proses alam.
- 19. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek adat Melayu Jambi secara ilmiah oleh para peneliti, ilmuan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 20. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi tentang adat Melayu Jambi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.
- 21. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi adat Melayu Jambi dalam bentuk rekaman melalui tulisan, gambar, suara dan gabungan unsur-unsur tersebut.
- 22. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan adat Melayu Jambi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 23. Sistem adalah rangkaian hal, kejadian, gejala, atau unsur yang berkaitan satu dengan lain sehingga merupakan kesatuan organis.
- 24. Sistem Budaya yaitu rangkaian gagasan, konsepsi, norma, adat, dan adatistiadat yang menata tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang merupakan wujud ideologis kebudayaan.
- 25. Sistem Nilai Budaya yaitu rangkaian gagasan dan konsep manusia mengenai masalah-masalah dasar dalam hidup yang dipandangnya paling penting dan bernilai sehingga dijadikan pedoman tingkah laku manusia.
- 26. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya, yang terdiri atas unsur-unsur universal, yaitu: bahasa, teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi dan kesenian dan tersistem dalam tiga wujud yaitu ide, aktivitas, dan kebendaan yang masing-masing biasanya disebut sistem budaya atau sistem adat istiadat, sistem sosial dan kebudayaan kebendaan.
- 27. Sistem Agama adalah rangkaian jaringan umat beragama dengan keyakinan mengenai alam gaib, aktivitas ritual dan seremonialnya serta sarana yang berfungsi melaksanakan komunikasi manusia dengan kekuatan-kekuatan dalam alam gaib melalui penghayatan keagamaan yang diintensikan.

- 28. Depati adalah unsur pimpinan tertinggi dalam adat Kerinci-Jambi, dalam adat Kerinci dikatakan; Depati adalah kata memutus. Dialah yang memakan habis memenggal putus dan membunuh mati dalam adat Sko Tigo Takah artinya segala perkara yang sampai kepadanya dan diadilinya di rumah adat, maka keputusannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
- 29. Badan Lit adalah badan permusyawaratan adat di Desa yang dibentuk oleh lembaga adat setempat, yang terdiri dari unsur pemangku adat, kaum adat, pegawai syara', kepala kampung, mangku, debalang, dan pemuda.
- 30. Ninik Mamak (wilayah Kerinci) adalah orang yang dituakan dalam sebuah kalbu/kelembu (suku), dialah yang mengawasi dan menjadi nenek yang akan menasehati warga kalbu/kelembunya, dia juga menjadi mamak (paman) yang membimbing keponakannya. Ninik mamak menyandang gelar Sko dari Ninik Mamak terdahulu, jadi gelar sko lah yang menyebabkan ninik mamak didahulukan selangkah dari mamak-mamak yang lain. Ninik mamak berhak untuk mengajun, mengarah, menyusun, dan menata anak kemenakan.
- 31. Ninik Mamak (wilayah di luar Kerinci) adalah kumpulan yang dituakan dari beberapa tuo tengganai. Ninik mamak berhak mengajun, mengarah, dan menata anak kemenakan dalam masyarakat.
- 32. Pegawai Syara' adalah Imam, Khatib, Bilal, dan Hakim. Keberadaan pegawai syara' dalam kerapatan/permusyawaratan adat dimaksudkan untuk menjaga agar keputusan adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah.
- 33. Sko Nan Tigo Takah adalah bentuk struktur lapisan sosial yang terdapat pada masyarakat adat Kerinci. Sistem sko tiga takah itu adalah Depati atau setingkat Depati, Permenti atau Ninik Mamak, dan Tengganai atau anak jantan.
- 34. Ico Pakai adalah wujud aplikasi dalam penerapan hukum adat di Provinsi Jambi yang memiliki corak/bentuknya masing-masing dengan tetap berpijak pada asas *Adat bersendi syara*', *Syara' bersendi kitabullah*.
- 35. Pemangku Adat adalah orang yang melaksanakan keputusan adat yang dihasilkan melalui musyawarah adat.
- 36. Rio/Penghulu/Depati/Pembarap dan/atau sebutan lainnya adalah sebutan pemangku adat dalam wilayah adat Melayu Jambi di Provinsi Jambi.
- 37. Debalang adalah salah satu unsur dari pemerintahan adat yang berfungsi membantu peran pemangku adat dan/atau Rio/Penghulu/Depati/Pembarap dibidang keamanan.
- 38. Kepala Kampung dan Mangku adalah salah satu unsur dari pemerintahan adat yang berfungsi membantu peran pemangku adat dan/atau Rio/Penghulu/Depati/Pembarap.
- 39. Kerjasama adalah jalinan struktural atau pun kultural antar lembaga untuk mensukseskan tugas pokok kelembagaan.
- 40. Penghargaan adalah bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berperan dalam mengembangkan dan memajukan adat Melayu Jambi.
- 41. Sanksi adalah bentuk hukuman kepada anggota masyarakat yang tidak menjalankan konsensus atau menyimpang dari konsensus yang telah disepakati.
- 42. Lumbung-lumbung Negeri adalah orang perorangan atau kelompok yang memiliki kemampuan finansial di atas rat-rata.
- 43. Aset Adat adalah hak ulayat adat, hutan adat, lebak-lebung, lubuk larangan, badan usaha milik adat, dan lain-lain.

- 44. Harta Kekayaan Adat adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan immaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik adat.
- 45. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Jambi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

LAM Jambi berasaskan pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan nilai-nilai adat dan agama yaitu *Adat bersendi syara', Syara' bersendi kitabullah.*

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

LAM Jambi bertujuan:

- 1. Menggali, membina, melestarikan, memelihara, dan menggembangkan nilainilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Melayu Jambi sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu Jambi; dan
- 2. Melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya Melayu Jambi untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Jambi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- 1. Kelembagaan;
- 2. Kaderisasi, penelitian, dan pengembangan;
- 3. Sistem pengambilan keputusan; dan
- 4. Pembiayaan.

BAB III

LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN, DAN GELAR KEHORMATAN

Pasal 5

(1) Lambang LAM Jambi diatur dalam AD/ART dan/atau dalam ketentuan khusus.

- (2) LAM Jambi sesuai tingkatan dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, ciri-ciri pakaian dan sebagiannya diatur dalam AD/ART dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (3) LAM Jambi sesuai tingkatannya dapat memberi gelar Adat kepada tokoh yang patut dan layak, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah Jambi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaskud pada ayat (3) dimuat dalam AD/ART dan/atau dalam ketentuan khusus.

BAB IV

KELEMBAGAAN ADAT

Bagian Pertama

Bentuk

Pasal 6

- (1) LAM Jambi berbentuk fungsional.
- (2) Bentuk fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART LAM Jambi Provinsi.

Bagian Kedua

Struktur dan Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi, kedudukan, dan wilayah LAM Jambi terdiri dari:
 - a. LAM Jambi tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. LAM Jambi tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. LAM Jambi tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan merupakan lembaga adat tertinggi dalam wilayah Provinsi.
- (2) LAM Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom.
- (3) Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART LAM Jambi Daerah.
- (4) Stuktur LAM Jambi sebagaimana ayat (1) memiliki hubungan hierarki struktural yang bersifat fungsional.

Pasal 8

(1) Susunan Pengurus LAM Jambi diatur dan ditetapkan dengan AD/ART LAM Jambi Provinsi.

- (2) Pengurus LAM Jambi dipilih dan disahkan dalam musyawarah sesuai dengan AD/ART LAM Jambi Provinsi.
- (3) Keputusan LAM Jambi yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi LAM Jambi yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat (*Ico Pakai*) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

LAM Jambi sesuai dengan tingkatanya memiliki wewenang.

- (1) Kewenangan LAM Jambi tingkat Desa/Kelurahan, meliputi:
 - a. Menegakkan hukum adat Melayu Jambi;
 - b. Memantau, mengawasi, dan menerapkan adat Melayu Jambi;
 - c. Menetapkan ketentuan adat Melayu Jambi (Ico Pakai);
 - d. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
 - e. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat Melayu Jambi dalam lingkupnya;
 - f. Menyelenggarakan upacara keagamaan atau adat Melayu Jambi.
- (2) Kewenangan LAM Jambi tingkat Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
 - b. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
 - e. Membentuk Badan Musyawarah Adat Kecamatan yang beranggotakan seluruh pemangku adat Desa, sesuai dengan *ico pakai* masing-masing wilayah adat.
- (3) Kewenangan LAM Jambi tingkat Provinsi, meliputi:
 - a. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan serta pelestarian nilai Adat Melayu Jambi;
 - b. Sebagai penengah dalam kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kabupaten/Kota;

- c. Menyusun dan menetapkan kebijkan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Jambi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta pihak terkait;
- d. Menyusun dan menetapkan standar pengawasan dan pelaksanaan pengawasan pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
- e. Memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi.

LAM Jambi sesuai tingkatannya memiliki tanggung jawab.

- (1) Tanggung jawab LAM Jambi tingkat Desa, meliputi:
 - Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkupnya;
 - b. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara lembaga adat Melayu Desa/Kelurahan, dengan aparat Pemerintah Desa serta organisasi seni budaya lainnya;
 - c. Mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan *ico* pakai dan nilai-nilai adat Melayu Jambi;
- (2) Tanggung jawab LAM Jambi tingkat Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Menguatkan peran dan fungsi LAM Jambi tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Memelihara dan membela nilai-nilai Adat Melayu Jambi serta membela kepentingan masyarakat Adat Melayu Jambi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. Memperluas pengetahuan masyarakat terhadap Adat Melayu Jambi dan nilai sosial budaya Melayu Jambi dalam mempersiapkan generasi penerus yang berjati diri melayu dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu Jambi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat Adat Melayu Jambi sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Melayu Jambi dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya nasional;
 - f. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun Pemerintah Daerah tentang masalah adat di tiap Kecamatan;
 - g. Melaksanakan penyuluhan adat dan adat istiadat secara menyeluruh.
- (3) Tanggung jawab LAM Jambi tingkat Provinsi, meliputi:
 - a. Menguatkan peran dan fungsi LAM Jambi tingkat Kabupaten/Kota;

- b. Bersama Dewan Kebudayaan dan organisasi bidang budaya dan/atau perorangan melaksanakan kegiatan skala nasional atau international yang berfungsi sebagai tempat pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan;
- c. Memfasilitasi kelompok dan organisasi dalam mengembangkan adat Melayu Jambi;
- d. Menyediakan dana pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
- e. Menjalin kerjasama kelembagaan adat Melayu Jambi dengan negara Melayu dan negara lain;
- f. Melakukan pendataan, inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum, dan nilai adat Melayu Jambi;
- g. Melakukan pembinanan terhadap kelompok, komunitas dan organisasi seni budaya di Kabupaten/Kota dalam program pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
- h. Memelihara dan membela nilai Adat Melayu Jambi serta membela kepentingan masyarakat Adat Melayu Jambi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- i. Memperluas pengetahuan masyarakat terhadap Adat Melayu Jambi dan nilai Sosial Budaya Melayu Jambi dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri Melayu dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat, dan martabat Melayu Jambi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- j. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun Pemerintah Daerah tentang masalah adat di Provinsi.

Bagian Keempat

Fungsi dan Tugas

Pasal 13

LAM Jambi sesuai dengan tingkatannya memiliki fungsi.

- (1) Fungsi LAM Jambi tingkat Desa/Kelurahan, meliputi:
 - a. Mengemban, mengamalkan, dan memelihara nilai, aturan, norma dan kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran;
 - b. Menetapkan ketentuan adat Melayu Jambi (Ico Pakai);
 - c. Menyelesaikan perselisihan dan perkara perdata dan pidana adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengurus dan mengelola hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Melayu Jambi;
 - e. Menjaga eksistensi nilai adat dan adat istiadat Melayu Jambi;
 - f. Sebagai sarana saringan/filter terhadap pengaruh negatif budaya luar;

- (2) Fungsi LAM Jambi tingkat Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Menguatkan peran dan fungsi LAM Jambi tingkat Desa/Kelurahan dalam lingkupnya;
 - b. Mediasi dalam kasus perdata dan pidana adat yang tidak dapat diselesaikan dalam lingkupnya;
 - c. Melakukan pembinaan pengurus dan organisasi LAM Jambi dalam lingkupnya;
 - d. Melaksanakan kaderisasi yang berpedoman pada pedoman pengkaderan LAM Jambi Daerah;
 - e. Menjadi lembaga pertimbangan bagi setiap kebutuhan, kepentingan, dan perkara yang melingkupi adat Melayu Jambi di tiap Desa;
 - f. Fasilitasi bagi pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, mengembangkan kegiatan pengembangan, dan pelestarian adat Melayu Jambi di Desa;
 - g. Melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam rangka penguatan program LAM Jambi sesuai tingkatannya.
- (3) Fungsi LAM Jambi tingkat Provinsi, meliputi:
 - a. Menguatkan peran dan fungsi LAM Jambi tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Mediasi dalam kasus-kasus perdata dan pidana adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan pembinaan untuk kaderisasi sumber daya manusia dan manajemen organisasi lembaga adat tiap Kabupaten/Kota;
 - d. Menjadi lembaga pertimbangan bagi setiap kebutuhan, kepentingan, dan perkara yang melingkupi adat Melayu Jambi Kabupaten/Kota;
 - e. Fasilitasi bagi pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan pengembangan, dan pelestarian adat di Kabupaten/Kota;
 - f. Mengkoordinasikan setiap kebutuhan dan perkara lembaga adat Melayu Jambi Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah atau struktur pemerintahan di atasnya;
 - g. Melakukan pendataan, inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum adat Melayu Jambi;

LAM Jambi sesuai tingkatannya memiliki tugas.

- (1) Tugas LAM Jambi tingkat Desa/Kelurahan, meliputi:
 - a. Optimalisasi Badan Lit dengan menerapkan kembali struktur lama adat Melayu Jambi, yaitu Rio, Kepala Kampung, Mangku, dan Debalang, dan/atau sebutan lainnya, sebagaimana *ico pakai* di masing-masing wilayah adat;
 - b. Mengatur kebijakan dan tata cara pelaksanaan hukum adat sesuai *ico* pakai masing-masing wilayah adat;
 - c. Mengurus, menyelenggarakan, dan memimpim seluruh kegiatan yang berkenaan dengan upacara agama dan adat;
 - d. Memberi nasihat dan pendapat kepada Pemerintahan Desa, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pencapaian kualitas pembangunan Desa;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa;
- g. Menjaga dan mengelola hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik:
- h. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan bagi Calon Kepala Desa tentang adat Melayu Jambi apabila dipersyaratkan untuk itu.

(2) Tugas LAM Jambi tingkat Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Menyelenggarakan musyawarah antar LAM Jambi dalam lingkupnya;
- b. Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan adat Melayu Jambi dalam lingkupnya;
- c. Menjadi mediator dan fasilitator bagi LAM Jambi tingkat Desa/Kelurahan, jika terjadi konflik antar kecamatan;
- d. Menjadi penghubung bagi masing-masing ke LAM Jambi tingkat Provinsi dan lembaga Pemerintah Daerah;
- e. Menjadi badan pertimbangan bagi LAM Jambi tingkat Desa/Kelurahan dan lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- g. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat LAM Jambi berkenaan dengan perkara perdata dan pidana adat;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai adat Melayu Jambi dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional umumnya;
- Menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

(3) Tugas LAM Jambi tingkat Provinsi, meliputi:

- a. Menyelenggarakan musyawarah antar LAM Jambi Kabupaten/Kota dan;
- b. Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan adat melayu Jambi Kabupaten/Kota di masing-masing lembaga adat;
- c. Menjadi mediator dan fasilitator bagi LAM Jambi Kabupaten/Kota, jika terjadi konflik antar Kabupaten/Kota;
- d. Menjadi penghubung bagi masing-masing LAM Jambi Kabupaten/Kota ke lembaga Pemerintah Daerah atau pemerintahan di atasnya;
- e. Menjadi badan pertimbangan bagi LAM Jambi Kabupaten/Kota dan untuk lembaga Pemerintah Daerah;
- f. Membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- g. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat LAM Jambi berkenaan dengan perkara perdata dan pidana adat;

- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Melayu Jambi dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional umunya;
- i. Menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan adat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam unit kerja khusus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Melayu Jambi yang terintegrasi dengan struktur LAM Jambi Daerah;
- k. Melaksanakan kajian atau penelitian terhadap hukum adat Melayu Jambi dengan segala aspeknya dalam unit kerja khusus Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi yang terintegrasi dengan struktur LAM Jambi Daerah.

Bagian Kelima

Masa Jabatan

Pasal 17

Masa jabatan pengurus LAM Jambi sesuai dengan tingkatannya selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Keenam

Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Pasal 18

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam LAM Jambi berada sepenuhnya pada Musyawarah Besar untuk tingkat Provinsi dan Musyawarah Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Mekanisme Musyawarah Besar dan Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART LAM Jambi Provinsi.
- (3) Musyawarah Adat Desa/Kelurahan berada sepenuhnya pada musyawarah adat tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Ketujuh

Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 19

Pengurus LAM Jambi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menguasai, memahami, menghayati, dan mengamalkan adat Melayu Jambi;
- b. Bersedia mengelola, mengembangkan, melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat Melayu Jambi;
- c. Bertanggungjawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisasi LAM Jambi;

- d. Memiliki pandangan yang luas mengenai adat dan adat-istiadat Melayu Jambi, juga memiliki solidaritas yang tinggi terhadap adat dan adat-istiadat lain, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk mengetahui, memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang dianggap baik;
- e. Tidak menjabat pengurus partai politik bagi ketua LAM Jambi.

Seluruh masyarakat Desa wajib menjadi anggota komunitas dari lembaga adat Melayu Jambi;

Bagian Kedelapan

Pembentukan Lembaga Adat Melayu Jambi

Pasal 21

Dalam rangka pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, dan fasilitasi adat Melayu Jambi di masyarakat dibentuk LAM Jambi di Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota yang belum memiliki Lembaga Adat.

BAB V

PROGRAM LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI

Pasal 22

Dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi di tengah masyarakat, program LAM Jambi sesuai dengan tingkatannya, meliputi:

- a. Menguatkan peran dan fungsi LAM Jambi Desa/Kelurahan;
- b. Inventarisasi aktifitas penyelesaian perkara perdata dan pidana adat dalam lingkupnya;
- c. Menguat masyarakat adat dan/atau komunitas adat di lingkupnya;
- d. Melaksanakan kegiatan pelestarian serta pengembangan aktifitas adat, seni, dan nilai sosial budaya Melayu Jambi dalam lingkupnya;
- e. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan adat dan peninggalan sejarah Daerah Melayu Jambi dalam lingkupnya;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan manajemen organisasi lembaga adat dalam lingkupnya;
- g. Melakukan pendataan, inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum adat Melayu Jambi;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam unit kerja khusus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Melayu Jambi yang terintegrasi dengan struktur LAM Jambi Provinsi;
- i. Menyelenggaraan upacara keagamaan atau adat Melayu Jambi dalam lingkupnya;
- j. Melaksanakan penelitian terhadap adat Melayu Jambi secara ilmiah oleh peneliti, ilmuwan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh unit kerja khusus Pusat Penelitian dan pengembangan adat Melayu Jambi yang terintegrasi dengan struktur LAM Jambi Provinsi.

BAB VI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADAT

Pasal 23

Dalam rangka pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat Melayu Jambi dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Melayu Jambi yang terintegrasi dengan struktur LAM Jambi Provinsi.

Pasal 24

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Melayu Jambi bersifat otonom yang berkedudukan di Provinsi.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Melayu Jambi beranggotakan yang terdiri dari:
 - a. Ketua:
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 25

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Melayu Jambi memiliki tugas:
 - Merumuskan kebijakan pelestarian dan pengembangan sumber daya manusia adat yang berpedoman pada master plan pembangunan budaya Melayu Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan semua kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia adat Melayu Jambi;
 - c. Bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Kebudayaan menyusun rencana aksi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia adat Melayu Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengelola dan melaksanakan pendidikan pelatihan adat Melayu Jambi;
 - e. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangan sumber daya manusia adat baik secara regional, nasional, dan internasional.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Melayu Jambi dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh APBD Provinsi Jambi dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT

Pasal 26

Dalam rangka pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat Melayu Jambi dibentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi yang terintegrasi dengan struktur LAM Jambi Provinsi.

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi bersifat otonom yang berkedudukan di Provinsi.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi beranggotakan yang terdiri dari:
 - a. Ketua:
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 28

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penelitian di bidang adat Melayu Jambi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
 - b. Penyusunan program penelitian dan pengembangan dibidang adat Melayu Jambi;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang adat Melayu Jambi;
 - d. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dibidang adat Melayu Jambi;
 - e. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang adat Melayu Jambi;
 - g. Pelaksanaan administrasi.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibiayai oleh APBD Provinsi Jambi dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGUATAN MASYARAKAT ADAT

- (1) LAM Jambi sesuai tingkatannya wajib:
 - a. menguatkan masyarakat adat dan/atau komunitas adat dalam lingkupnya;
 - b. memfasilitasi atau mediasi bagi masyarakat adat dan/atau komunitas adat dalam memperoleh hak-haknya secara akomodatif, persuasif, dan tidak diskriminatif.

- (2) Fasilitasi masyarakat adat dan/atau komunitas adat dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi.
- (3) Pemberdayaan organisasi masyarakat adat dan/atau komunitas adat tidak diskriminatif.
- (4) Masyarakat adat dan/atau komunitas adat wajib memelihara, membina dan mengembangkan adat Melayu Jambi yang hidup, berkembang, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

BAB IX

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 30

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Jambi sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

- (1) Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. Bersama LAM Jambi dan Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menyusun dan menetapkan kebijkan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Jambi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait;
 - b. Bersama LAM Jambi Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menetapkan standar pengawasan dan pelaksanaan pengawasan pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. Bersama LAM Jambi, Dewan Kebudayaan Melayu Jambi, organisasi bidang budaya, dan/atau perorangan, melaksanakan kegiatan skala nasional atau international yang berfungsi sebagai tempat pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat Melayu Jambi;
 - b. Memfasilitasi LAM Jambi sesuai dengan tingkatannya dalam pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
 - c. Mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia adat Melayu Jambi;
 - d. Menyediakan dana pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi dalam lingkupnya pada APBD Provinsi secara berkelanjutan;
 - e. Memfasilitasi kerjasama kelembagaan adat Melayu Jambi dengan negara melayu dan negara lain dalam lingkupnya;
 - f. Memfasilitasi duta adat Melayu Jambi keluar Provinsi.

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 30 meliputi:
 - a. Penetapan regulasi tentang pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi pada wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Menetapkan event seni budaya Melayu Jambi yang bertujuan melestarikan adat Melayu Jambi dalam lingkupnya;
 - c. Bersama LAM Jambi Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi dan peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
 - d. Menentukan hari jadi Ibukota Kabupaten/Kota dengan melakukan kajian secara ilmiah oleh para peneliti, ilmuan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. Memfasilitasi LAM Jambi sesuai dengan tingkatannya dalam pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
 - b. Melaksanakan kegiatan seni budaya Melayu Jambi skala nasional dan international;
 - c. Mendukung program LAM Jambi Kabupaten/Kota dan Desa/kelurahaan;
 - d. Menyediakan dana pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi dalam lingkupnya pada APBD masing-masing;
 - e. Memfasilitasi duta-duta adat Melayu Jambi keluar Provinsi dan luar negeri atas sepengetahuan Dewan Kebudayaan.

BAB X

HUBUNGAN DAN KETENTUAN KERJASAMA

- (1) LAM Jambi sesuai tingkatannya wajib melakukan hubungan kerja sama dengan:
 - a. Lembaga adat lainnya;
 - b. Aparat penegak hukum;
 - c. Lembaga pendidikan;
 - d. Pusat kajian atau penelitian;
 - e. Lembaga terkait.
- (2) LAM Jambi dalam mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga adat lainnya, baik nasional maupun internasional dengan sepengetahuan lembaga adat sekurang-kurangnya setingkat di atasnya.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerjasama secara internasional dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

- (4) Setiap kegiatan investasi atau penanaman modal di wilayah adat Provinsi, baik dilakukan oleh perusahaan atau pun perorangan, wajib mendapat persetujuan dari masyarakat adat dan/atau komunitas adat serta LAM Jambi dalam lingkupnya.
- (5) LAM Jambi Provinsi dalam melakukan kerjasama dengan lembaga terkait diatur lebih rinci dalam AD/ART dan/atau dalam ketentuan khusus.

BAB XI

PENDANAAN DAN ASET

Bagian Pertama

Sumber Dana

Pasal 34

- (1) Sumber dana pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi berasal dari:
 - a. APBD Provinsi;
 - b. APBD Kabupaten/Kota;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perusahaan yang berada di wilayah Provinsi wajib mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang diatur melalui Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Dana

- (1) Pertanggungjawaban dana berdasarkan pada prinsip keterbukaan dalam mengelola setiap kegiatan di LAM Jambi.
- (2) Penggunaan dana dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (3) Penggunaan dana meliputi 2 (dua) pilar utama, yaitu:
 - a. Adanya keterbukaan para penyelenggara dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola lembaga;
 - b. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan wewenang, tanggung jawab, fungsi, dan tugas.
- (4) Dana yang digunakan oleh LAM Jambi sesuai tingkatan dalam pelaksanaan kegiatan harus efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengembangan Aset

Pasal 36

- (1) LAM Jambi sesuai tingkatannya melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aset adat berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, terbuka, efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan aset adat sebagimana yang dimaksud ayat (1), dilakukan secara profesional yang memberikan komitmen terhadap optimalisasi aset.

BAB XII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 37

- (1) LAM Jambi Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, atau lembaga yang telah berperan besar dan berkelanjutan dalam pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi.
- (2) LAM Jambi sesuai tingkatannya dapat memberi sanksi terhadap pengurusnya dan pihak-pihak baik individu atau kelompok yang melanggar aturan hukum dan nilai adat Melayu Jambi.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART dan/atau dalam ketentuan khusus.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

LAM Jambi yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 11 Maret 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 11 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI

I. UMUM

Adat Melayu Jambi merupakan sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang berisi nilai, aturan, norma dan kebiasaan yang kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.

Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan wadah fasilitasi, koordinasi dan mediasi untuk menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan yang saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat sehingga peran Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai tingkatannya perlu diperkuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa adat yang merupakan wujud ideal dari kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sehingga untuk memperkuat peran Lembaga Adat Melayu Jambi perlu adanya pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

LAM Jambi berbentuk fungsional maksudnya bahwa organisasi LAM Jambi sesuai tingkatannya disusun berdasarkan sifat dan pembagian kerja dalam bentuk wewenang, tanggung jawab, fungsi, tugas yang jelas, dan dapat dibedakan.

```
Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 7
    Cukup jelas.
Pasal 8
    Cukup jelas.
Pasal 9
    Cukup jelas.
Pasal 10
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Huruf a
           Cukup jelas.
       Huruf b
           Cukup jelas.
       Huruf c
           Cukup jelas.
       Huruf d
           Cukup jelas.
       Huruf e
           Pembentukan Badan Musyawarah Adat Kecamatan berfungsi
           dan bertugas fasilitasi, mediasi, koordinasi segala kebutuhan
           dan kepentingan adat serta melaksanakan segala bentuk
           upacara keagamaan atau adat Melayu Jambi.
    Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 11
    Cukup jelas.
Pasal 12
    Cukup jelas.
Pasal 13
    Cukup jelas.
Pasal 14
    Cukup jelas.
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Ayat (1)
       Huruf a
           Cukup jelas.
```

```
Huruf b
Cukup jelas.
```

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h

Uji kelayakan bagi Calon Kepala Desa dilakukan apabila peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencalonan untuk Kepala Desa mensyaratkan adanya uji kelayakan tentang adat Melayu Jambi, maka uji kelayakan tersebut dilakukan oleh LAM Jambi tingkat Desa.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

```
Ayat (2)
       Huruf a
           Cukup jelas.
       Huruf b
           Cukup jelas.
       Huruf c
           Anggota Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Melayu Jambi
           harus memenuhi unsur dari akademisi, pakar kebudayaan,
           praktisi adat dan organisasi profesi.
Pasal 25
    Cukup jelas.
Pasal 26
    Cukup jelas.
Pasal 27
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Huruf a
           Cukup jelas.
       Huruf b
           Cukup jelas.
       Huruf c
           Anggota Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi
           harus memenuhi unsur dari akademisi, pakar kebudayaan,
           praktisi adat dan organisasi profesi.
Pasal 28
    Cukup jelas.
Pasal 29
    Cukup jelas.
Pasal 30
    Cukup jelas.
Pasal 31
    Cukup jelas.
Pasal 32
    Cukup jelas.
Pasal 33
    Ayat (1)
       Huruf a
           Cukup jelas.
```

Huruf b

Kerjasama dengan aparat penegak hukum dilakukan oleh LAM Jambi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya penegakan hukum adat.

Huruf c

Kerjasama dengan lembaga pendidikan dilakukan oleh LAM Jambi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya untuk pembinaan adat di sekolah dan perguruan tinggi.

Huruf d

Kerjasama dengan pusat kajian atau penelitian dilakukan oleh LAM Jambi tingkat Provinsi dalam upaya pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi.

Huruf e

Kerjasama dengan lembaga terkait dilakukan oleh LAM Jambi tingkat Provinsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Prinsip keterbukaan meliputi jumlah, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.